

Optimalisasi Pemanfaatan Pajak dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara: Antara Prinsip Keadilan Fiskal dan Akuntabilitas Publik

Wilma Silalahi^{1*}, Gladwin Wijaya²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
wilmasilalahi@fhuntar.ac.id

Abstract

Taxation is a fundamental instrument in the state financial system, serving as the primary source of revenue to fund governance and national development. This article discusses two key aspects: the legal framework for tax utilization under Law Number 17 of 2003 on State Finance and Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, as well as the application of the principles of justice and accountability as mandated by Articles 23A and 23C of the 1945 Constitution. The study finds that both laws strengthen the legal and constitutional foundations for transparent, efficient, and equitable tax management. Tax utilization should aim to enhance public welfare through fiscal redistribution, public service funding, and social protection. The principle of justice emphasizes proportional contribution according to economic capacity, while accountability demands transparency and responsibility in every use of public funds. By implementing these principles, taxation becomes not only a fiscal tool but also a legal and moral instrument to promote clean governance, social justice, and sustainable welfare for the people.

Keywords: Taxation, Justice, Accountability

Abstrak

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Artikel ini membahas dua aspek penting, yaitu pengaturan hukum terkait pemanfaatan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta penerapan prinsip keadilan dan akuntabilitas sesuai amanat Pasal 23A dan 23C UUD 1945. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut memperkuat landasan yuridis dan konstitusional dalam pengelolaan pajak agar lebih transparan, efisien, dan berkeadilan. Pemanfaatan pajak harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan redistribusi fiskal, pembiayaan pelayanan publik, serta perlindungan sosial. Prinsip keadilan dalam perpajakan menekankan proporsionalitas kontribusi berdasarkan kemampuan ekonomi, sedangkan akuntabilitas menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap penggunaan dana publik. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, pajak tidak hanya menjadi alat fiskal, tetapi juga sarana hukum dan moral dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: Pajak, Keadilan, Akuntabilitas

Copyright (c) 2025 Wilma Silalahi, Gladwin Wijaya

✉Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: wilmasilalahi@fhuntar.ac.id (Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Jakbar, DKI Jakarta)

Received 27 October 2025, Accepted 02 November 2025, Published 08 November 2025

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen vital dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum keuangan negara, pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban warga negara kepada negara, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu,

optimalisasi pemanfaatan pajak menjadi isu krusial dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, keadilan fiskal, dan akuntabilitas publik. Dalam konteks hukum keuangan negara, pajak merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan fiskal yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sebagai komponen utama dalam keuangan negara, pajak memiliki posisi strategis dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan prinsip *budgetair* (fungsi anggaran), pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Namun di sisi lain, pajak juga memiliki fungsi *regulerend* (fungsi mengatur) yang berperan dalam mengarahkan kebijakan ekonomi, sosial, dan pembangunan nasional agar selaras dengan tujuan negara. Dalam kerangka hukum keuangan negara, optimalisasi pemanfaatan pajak harus diorientasikan pada efektivitas alokasi anggaran, efisiensi pemungutan, serta keadilan dalam pembebanan pajak kepada wajib pajak. Prinsip keadilan fiskal menjadi dasar normatif dalam sistem perpajakan modern, di mana pemungutan pajak tidak boleh bersifat eksploitatif dan harus memperhatikan kemampuan ekonomi warga negara. Hal ini sejalan dengan asas *equality before the law* dan *ability to pay principle*, yang mengharuskan setiap warga negara berkontribusi secara proporsional terhadap beban negara berdasarkan kemampuannya.

Dalam praktiknya, optimalisasi pemanfaatan pajak tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada bagaimana dana pajak digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan publik. Akuntabilitas publik merupakan pilar penting dalam hukum keuangan negara, yang memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang diterima negara dikelola dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tanggung jawab kepada rakyat. UU No. 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh sebab itu, pemanfaatan pajak harus selalu diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif negara.

Namun, dalam tataran implementasi, masih terdapat berbagai permasalahan dalam optimalisasi pemanfaatan pajak di Indonesia. Pertama, adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak yang menunjukkan masih lemahnya kepatuhan wajib pajak serta terbatasnya kapasitas administrasi perpajakan. Kedua, terdapat isu mengenai ketimpangan fiskal antar daerah yang berimplikasi pada ketidakmerataan manfaat pajak di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks hukum keuangan negara, permasalahan tersebut mencerminkan masih lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan pajak. Padahal, sesuai Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, semua pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Artinya, setiap penggunaan dana pajak wajib didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Optimalisasi pemanfaatan pajak juga harus mempertimbangkan dinamika reformasi perpajakan nasional yang menekankan pada simplifikasi sistem, perluasan basis pajak, dan penerapan teknologi digital. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah berupaya memperkuat fondasi sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penerimaan negara dan beban masyarakat, serta mengatur mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan wajib pajak. Reformasi ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar *tax collection* menuju *tax governance*, di mana pajak tidak hanya dipandang sebagai alat pengumpulan dana, melainkan sebagai bagian integral dari sistem tata kelola keuangan negara yang menjunjung tinggi keadilan dan akuntabilitas. Dari perspektif hukum, optimalisasi pemanfaatan pajak juga terkait erat dengan asas-asas keuangan negara seperti asas legalitas, asas akuntabilitas, dan asas transparansi. Asas legalitas memastikan bahwa setiap pungutan dan penggunaan pajak harus memiliki dasar hukum yang sah. Asas akuntabilitas mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan fiskal dan penggunaan anggaran kepada publik melalui mekanisme audit dan laporan keuangan negara. Sedangkan asas transparansi menjamin bahwa informasi mengenai penerimaan dan penggunaan pajak harus dapat diakses masyarakat secara terbuka. Ketiga asas ini saling berkaitan dan membentuk fondasi normatif bagi terciptanya tata kelola keuangan negara yang baik (*good governance*).

Optimalisasi pemanfaatan pajak dalam perspektif hukum keuangan negara merupakan upaya multidimensional yang melibatkan aspek normatif, administratif, dan moral. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa pajak benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks keadilan fiskal, pajak berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang menjamin bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Sementara dalam konteks akuntabilitas publik, pajak menjadi ukuran sejauh mana pemerintah mampu mengelola amanah rakyat secara bertanggung jawab dan transparan. Oleh sebab itu, sinergi antara keadilan fiskal dan akuntabilitas publik menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan, berdaya guna, dan berkelanjutan dalam kerangka hukum keuangan negara Indonesia.

METODE

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk menelaah konsistensi, kesesuaian, dan penerapan norma hukum. Tujuannya adalah menemukan prinsip hukum yang ideal, menjelaskan hubungan antar norma, serta memberikan argumentasi yuridis dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji secara sistematis dan rasional.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan Hukum Terkait Pemanfaatan Pajak Dalam Sistem Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam konteks hukum keuangan negara, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban warga negara kepada negara, melainkan juga sebagai wujud kontribusi dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemanfaatan pajak harus dilihat dalam kerangka hukum yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaannya. Dua peraturan penting yang menjadi dasar pengaturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam Pasal 2 huruf a UU ini disebutkan bahwa keuangan negara meliputi seluruh penerimaan negara, termasuk pajak, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, pemanfaatan pajak berada dalam domain hukum publik yang bersifat imperatif dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keuangan negara yang baik. Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Hal ini menegaskan bahwa pemanfaatan pajak tidak boleh keluar dari koridor hukum yang telah ditetapkan, serta harus menjamin kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat.

Selanjutnya, dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. APBN berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi nasional. Pajak dalam hal ini merupakan komponen utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial. Dengan demikian, setiap rupiah yang diperoleh dari pajak harus digunakan sesuai prinsip akuntabilitas publik dan tujuan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan hadir sebagai upaya pembaruan sistem perpajakan nasional agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan kebutuhan pembangunan nasional. Undang-undang ini memperkuat prinsip keadilan dan

kepastian hukum dalam pemungutan serta pemanfaatan pajak. Salah satu aspek penting dalam UU HPP adalah harmonisasi antara berbagai undang-undang perpajakan yang sebelumnya berdiri sendiri, seperti UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta pengaturan Pajak Karbon. Pasal 2 UU HPP menegaskan bahwa kebijakan perpajakan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan ekonomi, serta penguatan administrasi perpajakan.

Dari perspektif pemanfaatan, UU HPP menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam Pasal 111, misalnya, disebutkan bahwa pemerintah berwenang mengatur strategi pemanfaatan penerimaan perpajakan untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi sumber pendanaan negara, tetapi juga alat rekayasa sosial dan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan dan mendorong investasi produktif. UU HPP juga memperkenalkan sistem *self-assessment* yang lebih kuat, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri, sementara pemerintah bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan agar sistem berjalan dengan transparan dan efisien.

Secara filosofis, pemanfaatan pajak yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut mencerminkan semangat konstitusional bahwa pajak merupakan bentuk gotong royong warga negara dalam membiayai kebutuhan bersama. Namun, negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa hasil pajak digunakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan pajak juga diatur secara ketat. Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 32 UU Keuangan Negara, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, termasuk penggunaan dana pajak, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mekanisme ini memastikan adanya *checks and balances* dalam penggunaan pajak agar tidak terjadi penyimpangan dan korupsi. Selain itu, dalam praktiknya, pemanfaatan pajak harus sejalan dengan prinsip *good governance*. Pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang diaudit oleh BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Keuangan Negara. Keterbukaan laporan ini menjadi bagian dari akuntabilitas publik, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan. Dengan demikian, aspek hukum dalam pemanfaatan pajak tidak hanya mencakup legalitas pengelolaan dana, tetapi juga aspek moral dan sosial dalam konteks keadilan distributif.

Undang-Undang HPP juga membawa pembaruan signifikan terkait dengan pengelolaan pajak digital dan internasional. Dalam konteks globalisasi ekonomi, munculnya kegiatan ekonomi berbasis digital menuntut sistem perpajakan yang adaptif. Melalui ketentuan pajak atas transaksi digital dan pengaturan pajak karbon, UU HPP memperluas ruang pemanfaatan pajak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pajak karbon, misalnya, diatur untuk mendukung kebijakan lingkungan hidup dengan menginternalisasi biaya eksternal dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pajak kini tidak hanya berorientasi

pada pendapatan, tetapi juga pada regulasi perilaku ekonomi yang berwawasan lingkungan. Secara yuridis, hubungan antara UU Keuangan Negara dan UU HPP menciptakan sistem hukum perpajakan yang saling melengkapi. UU Keuangan Negara menetapkan kerangka umum pengelolaan keuangan negara, sedangkan UU HPP memberikan aturan teknis dalam pengumpulan dan pemanfaatan pajak. Keduanya bersandar pada prinsip *rule of law* yang memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dalam memungut dan menggunakan pajak memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 23A UUD 1945 menjadi norma tertinggi yang menjadi landasan yuridis seluruh ketentuan tersebut, menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Artinya, setiap bentuk pemanfaatan pajak tanpa dasar hukum yang jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip konstitusional dan asas legalitas.

Dari aspek normatif, kedua undang-undang tersebut juga menegaskan pentingnya keadilan fiskal. Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa beban pajak harus proporsional dengan kemampuan ekonomi warga negara, dan hasilnya harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pemanfaatan pajak harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat perekonomian nasional. Dalam hal ini, kebijakan redistribusi fiskal yang didasarkan pada asas proporsionalitas menjadi salah satu manifestasi keadilan hukum dalam pengelolaan pajak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bersama-sama membentuk sistem hukum yang menyeluruh dalam pengaturan dan pemanfaatan pajak. Keduanya menegaskan bahwa pajak adalah bagian integral dari keuangan negara yang harus dikelola secara transparan, efisien, dan berkeadilan. Pengaturan hukum ini tidak hanya menjamin kepastian hukum dan legitimasi fiskal, tetapi juga menjadi instrumen konstitusional dalam mewujudkan tujuan negara, yakni kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan pajak yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keuangan negara mencerminkan tanggung jawab negara terhadap rakyat dan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Penerapan Prinsip Keadilan Dan Akuntabilitas Dalam Pemanfaatan Pajak Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Sesuai Amanat Pasal 23A Dan 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pajak memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks konstitusi, keberadaan pajak diatur secara tegas dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang,” serta Pasal 23C yang menegaskan bahwa “hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.” Kedua pasal tersebut menegaskan prinsip dasar bahwa pajak tidak hanya sekadar instrumen fiskal, tetapi juga memiliki dimensi keadilan dan akuntabilitas yang harus diwujudkan dalam setiap tahap pengelolaannya mulai dari pemungutan, penggunaan, hingga

pelaporan. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan akuntabilitas menjadi fondasi hukum dan moral dalam pemanfaatan pajak untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Prinsip keadilan dalam konteks perpajakan mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban yang seimbang dan proporsional dalam memberikan kontribusi kepada negara sesuai kemampuan ekonominya. Prinsip ini tercermin dalam konsep *ability to pay principle*, yaitu bahwa pajak harus dipungut berdasarkan kemampuan seseorang untuk membayar. Dalam hukum pajak nasional, prinsip ini terwujud melalui sistem tarif progresif, terutama pada Pajak Penghasilan (PPh), di mana wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak dengan tarif lebih besar dibandingkan mereka yang berpenghasilan rendah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sistem ini mencerminkan penerapan keadilan distributif (*distributive justice*), di mana negara melakukan redistribusi kekayaan melalui mekanisme pajak guna memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Selain keadilan distributif, terdapat pula keadilan komutatif dan keadilan legal yang berperan dalam sistem perpajakan. Keadilan komutatif berkaitan dengan keseimbangan timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara dengan negara. Dalam hal ini, warga negara yang taat membayar pajak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara keadilan legal menekankan bahwa setiap individu wajib mematuhi hukum pajak yang berlaku, tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, keadilan dalam sistem perpajakan tidak hanya menekankan pada aspek pemungutan, tetapi juga pada aspek pemanfaatan hasil pajak agar benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan golongan tertentu. Dalam hal akuntabilitas, Pasal 23A UUD 1945 secara implisit menegaskan bahwa pajak yang bersifat memaksa harus digunakan secara bertanggung jawab. Akuntabilitas dalam konteks keuangan publik berarti setiap rupiah dari uang pajak rakyat harus dikelola, dibelanjakan, dan dilaporkan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum dari penyelenggara negara terhadap rakyat sebagai pemilik sah dana publik.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pemanfaatan pajak diwujudkan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang ketat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun, pemerintah menyusun RAPBN yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Setelah disetujui, APBN menjadi instrumen hukum yang mengatur bagaimana pajak yang telah dipungut akan digunakan untuk pembiayaan program-program prioritas. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pemerintah wajib

menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran yang kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 UU Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan BPK tersebut disampaikan kepada DPR sebagai bentuk kontrol legislatif atas penggunaan dana publik. Mekanisme ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan negara, termasuk pemanfaatan pajak, adalah bagian integral dari sistem checks and balances dalam tata kelola pemerintahan demokratis. Dalam pelaksanaan prinsip keadilan dan akuntabilitas, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendukung kesejahteraan sosial. Salah satu contohnya adalah kebijakan subsidi dan bantuan sosial yang dibiayai dari penerimaan pajak. Misalnya, dana pajak dialokasikan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang menasar masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini merupakan wujud konkret dari keadilan distributif, di mana hasil pemungutan pajak dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan perlindungan sosial. Dengan demikian, pajak menjadi sarana legal untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, penerapan prinsip keadilan juga terlihat dari kebijakan pajak berbasis lingkungan seperti *carbon tax* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pajak ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen regulasi untuk mengendalikan emisi karbon dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, keadilan yang diterapkan adalah *intergenerational justice*, yakni keadilan antar-generasi yang memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak generasi mendatang terhadap lingkungan yang sehat. Dengan demikian, pemanfaatan pajak menjadi instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada keuangan, tetapi juga pada keadilan ekologis dan keberlanjutan. Prinsip akuntabilitas juga berkembang seiring dengan penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) serta penerapan *digital tax administration*, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan pajak. Setiap transaksi keuangan negara kini dapat dilacak secara elektronik sehingga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan semangat *good governance* dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait penggunaan pajak.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pemanfaatan pajak masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat ketimpangan antara daerah kaya dan daerah miskin dalam menikmati hasil pajak nasional. Pemerintah pusat mengumpulkan sebagian besar penerimaan pajak, sedangkan daerah hanya menerima dana transfer melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Walaupun sistem desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, realisasi di lapangan sering kali belum sepenuhnya

adil. Kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah akibat lemahnya kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika rakyat merasa bahwa pajak tidak digunakan secara adil dan transparan, muncul resistensi terhadap kewajiban pajak. Oleh karena itu, memperkuat akuntabilitas publik dan memperbaiki tata kelola keuangan menjadi syarat utama untuk menjaga legitimasi sistem perpajakan.

Selain itu, prinsip keadilan dan akuntabilitas juga berkaitan erat dengan prinsip supremasi hukum (*rule of law*). Artinya, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dalam memanfaatkan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tidak sewenang-wenang. Ketentuan Pasal 23A UUD 1945 secara eksplisit menegaskan asas legalitas dalam pemungutan pajak, yang kemudian diperluas dalam pemanfaatannya melalui pengaturan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang HPP. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, setiap penggunaan dana pajak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Penerapan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pemanfaatan pajak merupakan wujud konkret pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keadilan menjamin agar beban pajak dan manfaatnya dibagi secara proporsional sesuai kemampuan dan kebutuhan, sementara akuntabilitas menjamin bahwa pengelolaan pajak dilakukan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kedua prinsip ini saling melengkapi dan menjadi pondasi utama bagi terciptanya sistem perpajakan yang berkeadilan sosial serta pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Dengan pengelolaan pajak yang adil dan akuntabel, negara tidak hanya memperoleh legitimasi fiskal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai dasar bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaturan hukum dan penerapan prinsip keadilan serta akuntabilitas dalam pemanfaatan pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki kedudukan fundamental dalam sistem keuangan negara sebagai sumber utama penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pengaturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menunjukkan bahwa setiap pemanfaatan pajak harus berlandaskan asas legalitas, transparansi, efisiensi, dan keadilan fiskal. Kedua undang-undang tersebut memperkuat kerangka hukum yang memastikan bahwa penerimaan pajak dikelola dalam koridor hukum publik yang menjamin akuntabilitas dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat. Selain itu, prinsip keadilan dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam Pasal 23A dan Pasal 23C UUD 1945 menjadi landasan konstitusional agar pemanfaatan pajak tidak hanya memenuhi kepentingan fiskal, tetapi juga berorientasi pada pemerataan sosial, pelayanan publik yang berkualitas, serta keberlanjutan pembangunan nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan serius seperti ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta belum optimalnya transparansi pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas publik melalui pengawasan yang lebih efektif oleh DPR dan BPK, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan pajak. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan bahwa pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, sistem perpajakan harus terus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital agar pemungutan dan pemanfaatan pajak tetap relevan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pajak yang adil, akuntabel, dan transparan tidak hanya menjadi kewajiban hukum negara, tetapi juga wujud nyata pelaksanaan cita-cita konstitusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Ula, R. T. U., & Ananda, F. R. (2025). Harmonisasi Kebijakan Pajak dan Prinsip Keadilan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasional. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(1), 13-20.
- Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan hukum administrasi negara terhadap kepatuhan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33-44.
- Hafidzullah, A. Y., & Awangga, R. A. (2024). Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia. *HUMANIORUM*, 2(1), 53-59.
- Setiawan, A., & Mulya, A. S. (2024). Analisis Kebijakan Hukum Pajak Nasional Dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Prinsip Keadilan dan Persepsi Penerimaan Pajak. *Jurnal Neraca Peradaban*, 4(2), 180-194.
- Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan hukum pajak sebagai sumber keuangan negara pada pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(4), 961-966.
- Daryanti, D., Asriyana, A., & Hasti, A. (2024). Etika dan keadilan pajak dalam perspektif Islam. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 61-70.
- Aji, W. K., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 80-88.

- Damanik, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 303-313.
- Sarikun, S. (2025). Aspek Kepastian Hukum Dalam Sistem Pelaporan Pajak Di Indonesia. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 26(1), 1-8.
- Simanungkalit, R. L., Tridianto, A., Indriastuti, D., Jaya, I., & Sihite, R. (2025). Advokasi Hukum dan Kebijakan untuk Perpajakan E-commerce yang Inklusif dan Berkeadilan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2034-2044.